

WARTA PEMBERITAHUAN PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini^{5/7/26} Tanggal²⁰ JULI ... 2024 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2026/PN.Trg tanggal 15 Juli 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2026/PN Trg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2026/PN Trg dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.282.500,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Kepada :

✓ BUDIONO, dahulu beralamat di Sidorejo RT.005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT.V.

Dalam perkara antara :

SUNARDI bin TUMAN

sebagai

PENGGUGAT

M e l a w a n

PAMUJI

sebagai

TERGUGAT

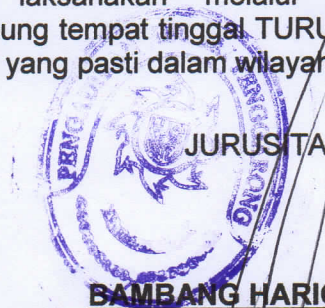
D a n

SAMSURI,DKK

sebagai

PARA TERGUGAT

Pemberitahuan Penetapan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TURUT TERGUGAT.V tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


JURUSITA
BAMBANG HARIONO,S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA